



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

TAHUN 2026

☎ 0821-1111-3174

✉ ppid@bnpt.go.id

🌐 ppid.bnpt.go.id



RINGKASAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang bertema “**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”, BNPT menjalankan dua program strategis, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan DIPA Induk BNPT yang disahkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2026 Nomor SP DIPA-113.01-0/2026 tanggal 1 Desember 2025, anggaran BNPT TA 2026 ditetapkan sebesar Rp1.719.777.488.000, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp100.896.523.000;
2. Belanja Barang Operasional untuk Perkantoran sebesar Rp61.908.372.000; dan
3. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp1.556.972.593.000



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-113.01-0/2026**



DS:0948-0087-0640-5507

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 113 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 113.01 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
| 3. PAGU | : | Rp.1.719.777.488.000 | |
- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002